



PERAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBER DI KALANGAN SISWA SMP AL- IRSYAD KOTA TERNATE

THE ROLE OF LAW IN COMBATING CYBER CRIME AMONG STUDENTS AT AL- IRSYAD JUNIOR HIGH SCHOOL IN TERNATE CITY

Jamal Hi. Arsal¹, Imran Ahmad^{2*}, Arief Budiono³

^{1,2*} Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

¹jamal@gmail.com, ^{2*}imranahmadlaw@gmail.com, ³ab368@ums.ac.id

Article History:

Received: October 10th, 2025

Revised: December 10th, 2025

Published: December 15th, 2025

Abstract: The rapid expansion of digital access has made information readily and instantly available. Unfortunately, this has led to widespread exposure among students to harmful content, including excessive violence, deviant behavior, gambling, and media that promotes negative conduct. In addition, students face increasing exposure to cybercrimes, such as online sexual exploitation, sexting, sextortion, and digital prostitution. Data from Indonesia's Central Statistics Agency (BPS), internet access among Indonesia's population rose from approximately 66.48% in 2022 to 79.5% by 2024. Among them, 14.24% were students aged 13 to 18, indicating that this age group—particularly junior high school students—is highly susceptible to the harmful effects and threats posed by cyberspace. To address this issue, a Community Service initiative has been proposed to deliver legal education and raise awareness among junior high school students. This aims to build their understanding of responsible technology use and protect them from the dangers of cybercrime. The intended outcome of this program is the successful delivery of legal outreach sessions to students at SMP Al-Irsyad in Ternate City, with the results expected to be published in a community service journal.

Keywords:

Student; Cyber law; Information Technology;

Abstrak

Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi mengakibatkan informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat. Pada akhirnya banyak konten negatif yang diserap oleh pelajar, diantaranya yang bermuatan kekerasan, perilaku menyimpang, perjudian atau konten yang mendorong pelajar berperilaku negatif. Selain itu, pelajar juga rentan mengalami kejahatan siber seperti kekerasan seksual online, *sexting*, *sextortion*, prostitusi online dan lain. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022 terdapat sekitar 66,48 persen penduduk Indonesia yang mengakses internet dan naik menjadi 79,5 % pada tahun 2024. Berdasarkan kelompok umur, terdapat 14,24

persen pengguna internet di Indonesia adalah Pelajar dengan usia 13-18 tahun. Dengan demikian, para pelajar khususnya pelajar SMP adalah kalangan yang cukup rentan mengalami dampak negatif dan kejahatan *cyber*. Solusi yang ditawarkan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dengan melakukan sosialisasi hukum kepada Pelajar SMP agar memiliki pemahaman dan kesadaran menggunakan teknologi informasi sehingga mengindarkan Pelajar SMP dari dampak negatif atau kejahatan *cyber*. Adapun target luaran kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum kepada para Pelajar SMP Al- Irsyad Kota Ternate, dan hasil dari kegiatan ini dapat terpublikasi melalui jurnal pengabdian masyarakat.

Kata Kunci: Pelajar, *Cyber law*, Teknologi Informasi.

PENDAHULUAN

Pelajar sebagai pengguna internet menghadapi berbagai potensi bahaya yang berdampak secara psikologis, sosial, dan hukum. Pelajar sangat rentan terhadap perundungan siber (*cyberbullying*) yang bukan hanya merusak kesehatan mental tetapi juga dapat masuk kategori pencemaran nama baik atau pengancaman sesuai UU ITE. Pelajar juga mudah terpapar konten negatif seperti pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian yang melanggar UU Pornografi. Selain itu, kurangnya kesadaran keamanan digital membuat mereka target empuk penipuan online (*phishing* dan *scam*) yang berpotensi menyebabkan kerugian finansial dan pencurian identitas. Pelajar juga berisiko menjadi korban pelecehan seksual online dan predator yang memanfaatkan internet untuk *grooming*, pemerasan melalui *sexting*, yang melanggar UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan data tingginya penetrasi internet di Indonesia, kalangan usia muda seperti pelajar (Gen Z) mendominasi penggunaan. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19 persen pada 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa.¹ Jumlah ini meningkat pada 2024 mencapai 221,56 juta orang atau 79,5% dari total populasi, naik 1,4% dibandingkan 2023. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ini berlangsung konsisten, yaitu 64,8% pada 2018, naik menjadi 73,7% pada 2020, lalu 77,01% pada 2022, 78,19% pada 2023, dan akhirnya 79,5% pada 2024.² Menurut kelompok generasi, milenial mengalami penetrasi internet paling tinggi, yakni 93,17% pada 2024. Namun kontribusinya sebesar 30,62%. Angka kontribusi milenial masih kalah dengan gen Z. Rinciannya, penetrasi internet gen Z sebesar 87,02% tetapi kontribusinya 34,40%. Data ini mengindikasikan bahwa kontribusi pengguna internet di kalangan gen Z yang saat ini berstatus pelajar adalah yang tertinggi.³

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, masyarakat Indonesia pengguna internet mengakses internet dengan tujuan yang didominasi untuk mendapat informasi/berita dan

¹APJII, *Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang*, 10 Maret 2023. <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang> diakses pada tanggal 30 Maret 2025

² APJII, *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*, 07 Februari 2024, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>, diakses pada tanggal 5 April 2025.

³ Erlina F. Santika, *Tingkat Penetrasi dan Kontribusi Internet Indonesia Berdasarkan Pulau* (2024), 12 April 2024, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/8df7a5a5143bd55/peta-penetrasi-dan-kontribusi-internet-indonesia-2024-jawa-tertinggi> diakses pada tanggal 5 April 2025.

penggunaan sosial media dengan persentase masing-masing sekitar 74,90 persen dan 74,02 persen. Sedangkan tujuan mengakses internet lainnya digunakan untuk hiburan (69,79), mendapat informasi barang/jasa (20,53), pembelajaran online (19,12), pembelian barang/jasa (16,51), mengirim/menerima Email (10,73), fasilitas finansial (6,95), lainnya (4,87), penjualan barang/jasa (4,63), bekerja online dari rumah (3,53) dan membuat konten digital (1,31).⁴

Sehubungan dengan banyaknya kejahatan dalam perkembangan dunia digital saat ini, maka pelajar sebagai pihak yang rentan mengalami kejahatan cyber perlu untuk dibekali pemahaman dalam pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka perlu diadakan penyuluhan hukum dengan judul “Peran Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Di Kalangan Siswa SMP Al- Irsyad Kota Ternate”. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para Siswa SMP Al- Irsyad Kota Ternate agar tidak hanya mampu menjadi pengguna internet yang cerdas, tetapi juga berperilaku secara bertanggung jawab. Melalui penyuluhan ini, Siswa SMP Al- Irsyad Kota Ternate diharapkan memahami bahwa setiap aktivitas di ruang digital memiliki konsekuensi hukum di dunia nyata, sekaligus memperoleh bekal pengetahuan untuk melindungi diri dari ancaman kejahatan siber serta mengetahui langkah-langkah hukum yang tepat apabila menjadi korban.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat di SMP Al Irsyad Kota Ternate dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2024. Kegiatan berbentuk penyuluhan hukum mengangkat tema tentang Peran Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Di Kalangan Siswa SMP Al- Irsyad Kota Ternate dihadiri sebanyak kurang lebih 30 siswa/siswi dalam berbagai tingkatan kelas. Kegiatan penyuluhan hukum tentang Peran Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Di Kalangan Siswa SMP Al- Irsyad Kota Ternate dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan kegiatan meliputi :
 - a. Kegiatan survei tempat pengabdian masyarakat yaitu di SMP Al Irsyad Kota Ternate
 - b. Permohonan ijin kegiatan pengabdian masyarakat kepada pengurus dan Kepala Sekolah SMP Al Irsyad Kota Ternate
 - c. Pengurusan administrasi (surat-menjurat)
 - d. Persiapan alat dan bahan serta akomodasi
 - e. Penyiapan tempat kegiatan penyuluhan hukum yaitu menggunakan salah satu ruangan kelas di sekolah SMP Al Irsyad Kota Ternate
2. Kegiatan penyuluhan hukum tentang Peran Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Di Kalangan Siswa SMP Al- Irsyad Kota Ternate meliputi :
 - a. Pembukaan dan perkenalan dengan siswa/siswi SMP Al- Irsyad Kota Ternate yang menjadi sasaran kegiatan.
 - b. Sambutan yang disampaikan oleh Ketua Tim Penyuluhan Hukum dan Kepala Sekolah SMP Al- Irsyad Kota Ternate sekaligus membuka acara kegiatan penyuluhan hukum
 - c. Penyampaian materi mengenai definisi kejahatan cyber, faktor penyebab kejahatan cyber, kasus-kasus kejahatan dunia maya yang ditangani secara hukum, peran hukum dalam

⁴ Badan Pusat Statistik,2022, *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*, hlm. 28

- mencegah kejahatan cyber, perlindungan hukum terhadap pengguna internet dan tindakan yang dapat diambil siswa untuk terhindar dari kejahatan cyber.
- d. Sesi diskusi/tanya jawab dengan peserta penyuluhan hukum mengenai peran siswa dalam upaya menghindarkan diri dari kejahatan cyber.

3. Penutupan

- a. Pemberian *door prize* bagi peserta yang bertanya dan mampu menjawab pertanyaan
- b. Foto bersama dengan peserta penyuluhan (siswa/siswi)
- c. Berpamitan dengan pengurus dan Kepala Sekolah SMP Al- Irsyad Kota Ternate
- d. Pembuatan laporan kegiatan pengabdian masyarakat

HASIL & PEMBAHASAN

Kemajuan yang begitu pesat di bidang Teknologi Informasi telah memberikan sumbangsih yang besar bagi berkembangnya dunia informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, kemajuan yang begitu dahsyat tersebut di satu sisi membawa berkat bagi kemanusiaan tetapi di sisi yang lain juga dapat membawa mudarat bagi kemanusiaan. Kemajuan di bidang informasi dan transaksi elektronik telah menempatkan manusia dalam posisi yang makin paripurna dalam mengemban misi kekhilafahan di muka bumi tetapi juga dapat berpotensi menggelincirkan posisi kemanusiaan pada titik terendah ketika penggunaan informasi dan transaksi elektronik dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab.⁵

Teknologi digital yang berkembang pesat memiliki dampak positif dalam hal akses informasi, keterlibatan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Akan tetapi juga berisiko terhadap penyebaran informasi palsu dan ketergantungan pada teknologi. Perkembangan teknologi digital juga telah meningkatkan ancaman cybercrime secara signifikan, termasuk serangan malware, hacking, dan pencurian data pribadi. Serangan cybercrime juga berdampak pada pencurian identitas, kehilangan pekerjaan, dan gangguan terhadap infrastruktur kritis. Masyarakat pada umumnya kurang sadar akan risiko cybercrime dan tidak memahami cara melindungi diri mereka sendiri secara efektif. Hukum dan regulasi seputar cybercrime juga terus berubah-ubah dalam ketidakpastian. Sementara itu pelaku cybercrime terus mengembangkan teknik dan strategi baru.⁶

⁵ Danrivanto Budhijanto, 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia: Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 14

⁶ Rian Dwi Hapsari, dkk. 2023. *Ancaman Cybercrime Di Indonesia Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis*. Jurnal Konstituen Fakultas Perlindungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <http://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen>



Gambar 1. Foto Bersama Tim Pengabdian Masyarakat dengan Kepala Sekolah dan guru SMP Al-Irsyad Kota Ternate

Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat atau target dari kejahatan tersebut. Cybercrime adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk kejahatan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Meningkatnya kejadian cybercrime disebabkan oleh faktor-faktor seperti anonimitas di dunia digital, teknologi yang semakin canggih memudahkan kegiatan kejahatan siber, kesenjangan sosial yang mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal, insentif finansial, dan kurangnya regulasi serta penegakan hukum yang memadai di banyak negara. Selain itu, penegakan hukum terhadap tindakan kejahatan siber juga masih terbatas oleh keterbatasan sumber daya dan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh pihak penegak hukum.⁷



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

Indonesia digempur 1,225 miliar serangan siber setiap harinya berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diperkuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, seperti tertulis dalam siaran pers dari Eset Indonesia. Dari miliaran serangan itu, perusahaan keamanan siber, Eset, menyebut bahwa ransomware masih jadi momok

⁷ Ibid

bagi keamanan siber berbagai perusahaan di 2018. Cybercrime merupakan jenis kejahatan baru yang melibatkan teknologi komputer dalam pelaksanaannya. Cybercrime mencakup berbagai jenis kejahatan seperti hacking, phishing, pornografi, penipuan online, dan pencurian nomor kartu kredit. Kejahatan dunia maya yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah penyebaran konten provokatif dan penipuan online. Pada tahun 2022, terdapat 8.831 kasus kejahatan dunia maya yang dilaporkan oleh Polri dari Januari hingga Desember.⁸

Secara umum ada tiga faktor utama yang menyebabkan kejahatan dunia maya di Indonesia. Faktor pertama adalah human error, yang mengacu pada ketidaksadaran pengguna dalam mengambil tindakan di dunia maya yang dapat membuat sistem mereka rentan terhadap peretasan. Misalnya, menggunakan kata sandi yang lemah atau mengklik tautan yang mencurigakan. Faktor kedua adalah kerentanan atau kelemahan sistem, yang dapat dimanfaatkan oleh penjahat dunia maya untuk mendapatkan akses tidak sah ke informasi sensitif. Faktor ketiga adalah penggunaan malware dan berbagai serangan dunia maya lainnya oleh peretas dunia maya profesional terorganisir yang meluncurkan berbagai serangan dunia maya menggunakan teknik dan alat canggih.⁹



Gambar 3. Sesi diskusi/tanya jawab dengan para siswa/siswi

Beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai langkah preventif untuk menghindari cybercrime. Pertama, penting untuk menggunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, serta menghindari berbagi informasi pribadi secara publik di media sosial atau forum online. Kedua, instal program antivirus dan firewall yang andal di komputer dan perangkat seluler untuk melindungi dari malware dan serangan hacker. Selanjutnya, selalu periksa URL sebelum mengklik tautan untuk memastikan keamanannya, terutama dalam pesan email atau pesan teks yang mencurigakan. Penggunaan jaringan WiFi yang aman juga dianjurkan, terutama saat melakukan transaksi keuangan atau mengakses informasi pribadi. Waspada terhadap pesan phishing yang meminta informasi pribadi, serta perbarui perangkat lunak secara teratur untuk mengatasi kelemahan keamanan. Pilihan untuk menggunakan layanan keamanan online juga dapat dipertimbangkan. Terakhir, penting untuk memahami hak privasi dan aturan privasi yang berlaku untuk layanan online yang digunakan agar dapat mengontrol dan melindungi data pribadi dengan lebih baik.

⁸ Pusiknas Polri. 2022. *Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat*.

⁹ Telkom. 2022. *The Most Common Causes of Cyber Crime in Indonesia*.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berbentuk penyuluhan hukum mengangkat tema tentang Peran Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan *Cyber* Di Kalangan Siswa SMP Al- Irsyad Kota Ternate dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2024. Siswa/siswi diberikan pemahaman hukum mengenai definisi kejahatan *cyber*, faktor penyebab kejahatan *cyber*, kasus-kasus kejahatan dunia maya yang ditangani secara hukum, peran hukum dalam mencegah kejahatan *cyber*, perlindungan hukum terhadap pengguna internet dan tindakan yang dapat diambil siswa untuk terhindar dari kejahatan *cyber*. Kegiatan ini diharapkan memiliki dampak pada peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia khususnya pada siswa dan siswi sebagai generasi muda agar berperan aktif untuk mencegah terjadinya kejahatan *cyber*.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami selaku tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeristas Khairun, pada kesempatan berbahagia ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Khairun atas dukungan dana hingga terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mitra pelaksana SMP Al-Irsyad Kota Ternate yang telah menfasilitasi kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

- APJII, *Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang*, 10 Maret 2023.
<https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang> diakses pada tanggal 30 Maret 2025
- APJII, *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*, 07 Februari 2024,
<https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>, diakses pada tanggal 5 April 2025.
- Badan Pusat Statistik, 2022, *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*,
<https://www.bps.go.id/publication/2023/08/31/131385d0253c6aae7c7a59fa/statistik-telekomunikasi-indonesia-2022.html> diakses pada tanggal 30 Maret 2025.
- Cindy Mutia Annur, *Pengguna Internet di Indonesia Tembus 213 Juta Orang hingga Awal 2023*, 20 September 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/20/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-213-juta-orang-hingga-awal-2023>, diakses pada tanggal 5 April 2025
- Danrivanto Budhijanto, 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia: Pembaruan dan Revisi UU ITE 2016*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Erlina F. Santika, *Tingkat Penetrasi dan Kontribusi Internet Indonesia Berdasarkan Pulau (2024)*, 12 April 2024, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/8df7a5a5143bd55/peta-penetrasi-dan-kontribusi-internet-indonesia-2024-jawa-tertinggi> diakses pada tanggal 5 April 2025.Rian Dwi Hapsari, dkk. 2023. *Ancaman Cybercrime Di Indonesia Sebuah Tinjauan Pustaka Sistematis*. Jurnal Konstituen Fakultas Perlindungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <http://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen>
- Pusiknas Polri. 2022. *Kejahatan Siber di Indonesia Naik Berkali-kali Lipat*.
- Rian Dwi Hapsari, dkk. 2023. *Ancaman Cybercrime Di Indonesia Sebuah Tinjauan Pustaka*

Sistematis. Jurnal Konstituen Fakultas Perlindungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <http://ejournal.ipdn.ac.id/konstituenTelkom>. 2022. *The Most Common Causes of Cyber Crime in Indonesia*.